

**WALHI**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia



**KERTAS POSISI**

**PERDAGANGAN KARBON**  
**JALAN SESAT**  
**ATASI KRISIS IKLIM**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

2023





Kertas Posisi WALHI

# **PERDAGANGAN KARBON: JALAN SESAT ATASI KRISIS IKLIM**

# 1

## PENGANTAR

**P**ada tahun 2016, Indonesia secara resmi meratifikasi Paris Agreement untuk mengatasi perubahan iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim. Salah satu kebijakan pemerintah yang mengacu pada Paris Agreement adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi nasional dan mengendalikan emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Perpres tersebut dijadikan pijakan pemerintah untuk menempatkan fungsi layanan hutan menjadi jasa yang lalu dikonversi menjadi nominal tertentu.

Setelah Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon diterbitkan, pemerintah melanjutkan dengan mengeluarkan Undang-Undang dan peraturan dari berbagai Kementerian terkait untuk melengkapi kerangka kebijakan perdagangan karbon. Beberapa Undang-Undang tersebut adalah: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mencakup aturan mengenai Bursa Karbon; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang juga mengatur tentang Pajak Karbon.

Tidak hanya itu, ada juga beberapa Peraturan Menteri yang penting, seperti: (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata



## Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik.

Dalam sektor Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKLT/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 5/MENLHK/SETJEN/PPI.3/5/2023 tentang Aksi Iklim dan Tata Kelola Kerja Sama Karbon, yang disebar kepada semua Gubernur di Indonesia.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyusun kebijakan perdagangan karbon ini diklaim sebagai langkah nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah dampak krisis iklim.

Namun, bagi Walhi, perdagangan karbon dianggap sebagai jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim. Perdagangan karbon hanya menjadi alat untuk mempertahankan ekstraktivisme dan finansialisasi alam, sembari mengenalkan praktik *greenwashing*. Sejak dulu, Walhi selalu menolak ekstraktivisme karena telah terbukti menyebabkan krisis iklim dan krisis multidimensi di Indonesia. Banyak masyarakat yang harus menghadapi penggusuran dan hidup dalam ancaman konflik agraria. Walhi meyakini bahwa finansialisasi alam dan *greenwashing* hanya akan memperburuk situasi yang ada.

Kertas posisi ini akan menguraikan mengapa perdagangan karbon bukanlah jalan yang tepat untuk mengatasi krisis, mengapa Walhi menolak pendekatan tersebut, dan alternatif jalan yang seharusnya diambil untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.



# 2

## KESALAHAN LOGIKA PERDAGANGAN KARBON SEBAGAI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

### A. Krisis Iklim: Disebabkan Emisi Karbon?

Pelepasan emisi karbon, pada faktanya, bukanlah sekadar melepas gas rumah kaca ke udara, namun terkait pula dengan perusakan sistematis sosial-ekologis. Emisi gas rumah kaca dan emisi karbon sama-sama bermasalah, tetapi proses pelepasan emisi karbon acapkali menimbulkan turunnyanya kemampuan satu wilayah menghadapi krisis iklim.

Penurunan emisi gas rumah kaca adalah keharusan, tetapi bukan jalan satu-satunya. Pemulihan kemampuan lingkungan dan sosial dalam menghadapi krisis iklim juga merupakan kemutlakan. Dua hal ini—emisi gas rumah kaca serta perusakan lingkungan dan sosial—tak bisa dipisahkan, layaknya dua sisi mata uang.

Ada tiga pertanyaan yang bisa diajukan kepada pihak pemerintah Indonesia terkait pelepasan emisi karbon ini. *Pertama*, terkait upaya pemerintah mempersiapkan perdagangan karbon sebagai solusi dari krisis iklim, apakah pemerintah telah benar-benar memahami logika proses pelepasan gas rumah kaca sebagai bagian tak terpisahkan dari perusakan lingkungan dan sosial?

*Kedua*, apakah upaya yang dipilih pemerintah Indonesia adalah menghentikan pelepasan emisi sekaligus memulihkan efek kerusakan sosial-ekologisnya, dilakukan secara bersamaan pada satu wilayah (geografis) yang sama?

*Ketiga*, apakah jalan yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah membiarkan pelepasan emisi beserta efek kerusakan sosial-





ekologisnya di satu wilayah, tapi sebagai kompensasi menggantinya dengan pengurangan emisi dan perlindungan perbaikan ekosistem di wilayah geografi lain?

Jika ditelusuri lebih jauh atas dokumen-dokumen negara, akan ditemukan bahwa persoalan pencemaran dan perusakan sosial-ekologis bentang alam di tempat sumber emisi (in situ) menjadi sekadar masalah emisi karbon. Perspektif yang bersifat reduksionis inilah yang menjadi landasan pikir pemerintah dalam upaya penyelesaian krisis iklim. Itu adalah jalan buntu pertama pemerintah.

Jalan sesat kedua, pengurangan emisi dipisahkan dari agenda pemulihan alam dan sosial. Pemisahan ini sangat nyata, dengan memisahkan geografi pengurangan emisi dan geografi wilayah-wilayah yang hendak dipulihkan. Dengan kata lain, pengurangan emisi adalah agenda yang diperbolehkan merusak wilayah lain (ex situ), yang justru hal tersebut akan menurunkan kemampuan alam dan manusia secara drastis untuk menghadapi krisis iklim, bahkan lebih jauh dapat menyebabkan kepunahan. Penyelesaian krisis iklim dilakukan hanya terpusat pada upaya menurunkan emisi tanpa memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan sosial-ekologis in situ maupun ex situ.

Dalam agenda penanganan krisis iklim, tampaklah jelas, bahwa pemerintah Indonesia saat ini lebih memfokuskan diri pada perdagangan karbon. Agenda ini, jika kita benturkan pada kenyataan bahwa pelepasan emisi dan proses perusakan sosial-ekologis bersifat sistematis, secara gamblang bisa kita lihat bahwa perdagangan karbon bukanlah sarana penting mengatasi krisis iklim.

## ***B. Perdagangan Karbon, Jalan Buntu Dalam Penyelesaian Krisis***

Percakapan mengenai perdagangan emisi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari risalah keputusan global yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto menjadi basis operasional Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC–United Nations Framework Convention on Climate Change). Salah satu



elemen terpentingnya adalah pembentukan mekanisme pasar yang fleksibel, didasarkan pada perdagangan emisi. Secara sederhana, pendekatan yang diadopsi dunia untuk mengurangi emisi GRK adalah melalui perdagangan berbasis pasar.

Perdagangan emisi adalah sebuah mekanisme yang ditujukan untuk menjualbelikan izin untuk melakukan pencemaran dan menjual karbon. Setidaknya ada tiga mekanisme yang ditawarkan oleh UNFCCC: Mekanisme Pembangunan Bersih/Clean Development Mechanism (CDM); Joint Implementation; dan Perdagangan karbon/Emission Trading. Roh dari ketiga mekanisme ini adalah penyeimbangan karbon (*Carbon Offset*). Meskipun memiliki kesamaan roh, masing-masing memiliki perbedaan implementasi.

**Mekanisme Pembangunan Bersih/Clean Development Mechanism (CDM)** menjadi dasar bagi negara-negara industri (Annex 1) untuk menukar (*offset*) emisi dengan membeli kredit karbon dari proyek-proyek mitigasi yang berada di negara-negara berkembang. Proyek-proyek *offset* yang diklaim sebagai mitigasi tersebut paling banyak dilakukan dengan mengkonservasi hutan atau reforestasi hutan di negara-negara berkembang, terkhusus negara-negara pemilik hutan tropis besar, salah satunya Indonesia.

Pertanyaannya adalah kenapa hutan dijadikan objek proyek, atau lebih tepatnya komoditas? Proyek-proyek konservasi ataupun reforestasi berbasis hutan dan lahan ini dikenal dengan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.

REDD ini memiliki asumsi dasar yakni diperlukan perlindungan hutan sebagai penyeimbang massa karbon dioksida GRK yang menumpuk di atmosfer. Asumsi ini mengabaikan fakta terkait sumber karbon dioksida tersebut berasal: perusahaan bahan bakar fosil, perkebunan monokultur sawit skala besar, dan negara-negara industri. Mereka menggunakan argumentasi ini untuk menghindari kemendesakan dalam upaya melindungi simpanan karbon yang ada di bawah tanah. Karena, faktanya, aktifitas merekalah yang menjadi penyumbang sebagian besar karbon GRK.



Perusahaan atau negara-negara industri khawatir jika ekstraksi batubara, minyak bumi, gas atau monokultur sawit skala besar harus diakhiri. Sehingga, REDD dipakai untuk menunda keputusan yang tidak terhindarkan ini dengan berpura-pura melindungi hutan atau menanam jutaan pohon yang dianggap dapat membatalkan krisis iklim.

REDD berakar kuat dalam negosiasi iklim PBB di Bali pada 2007. Sebelumnya, dalam pertemuan negosiasi iklim PBB pada 2005, Koalisi untuk Negara Hutan Hujan mengkampanyekan agar proyek penggantian kerugian hutan dimasukkan ke dalam mekanisme perdagangan karbon Protokol Kyoto.

Pada tahun yang sama dengan negosiasi iklim PBB di Bali tersebut, Bank Dunia meluncurkan Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan/FCPF) dengan tujuan memulai pasar karbon hutan. Kemudian diluncurkan pula BioCarbon Fund dan Forest Investment Program (FIP). Lalu muncul pula prakarsa program REDD Early Movers (Penggerak Awal/REM), Pemerintah Jerman dan Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia





## Box Informasi:

Proyek-proyek reforestasi ataupun konservasi akan diverifikasi dan divalidasi oleh badan verifikasi yang disebut dengan istilah DOE (Designated Operational Entity) yang ditunjuk oleh CDM Executive Board (CDM EB).

CDM Menerbitkan kredit CERs (Certified Emission Reduction) atas proyek-proyek yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh DOE.

1 Sertifikat setara dengan pengurangan emisi CO<sub>2</sub> sebanyak 1 metrik ton.

(NICFI)—program-program ini telah menjadi ujung tombak REDD+ di banyak negara di belahan dunia Selatan.

Saat ini, setelah proyek-proyek REDD ataupun REDD plus gagal di banyak tempat dan menimbulkan konflik, dunia memunculkan satu terminologi baru yang lebih sederhana dan terdengar populis: Solusi Berbasis Alam (*Nature Based Solution*). Solusi berbasis alam memisahkan dan mengukur siklus dan fungsi alam, seperti karbon dan keanekaragaman hayati, lalu mengubahnya menjadi “unit” untuk dijual di pasar keuangan.

Solusi berbasis alam adalah tentang “penyeimbangan” atau “*offset*”. Hal ini memungkinkan perusahaan—yang telah mencemari dan melepaskan karbon dengan sangat banyak dan dalam waktu yang sangat panjang—dapat menyediakan uang untuk menempatkan tanah atau hutan sebagai penyeimbang atau kompensasi konservasi. Dan pada akhirnya perusahaan inilah yang akan menguasai tanah atau hutan melalui izin konsesi karbon. Pada titik ini, privatisasi dan komodifikasi terus bekerja, yang pada akhirnya kian memperpanjang cerita perampasan tanah/hutan dan pelanggaran hak asasi manusia.

**Joint Implementation/Join Implementasi (JI)** adalah satu mekanisme yang digunakan oleh negara-negara industri (Annex 1) untuk proyek penurunan emisi yang berlokasi di negara-negara maju lainnya yang juga anggota negara Annex 1. Caranya dapat berupa investasi/tukar-menukar teknologi terbaru yang ramah lingkungan pada industri mereka.

**Perdagangan Emisi/Emission Trading** adalah perdagangan “hak emisi” oleh perusahaan kepada perusahaan lainnya, ataupun negara ke negara lainnya. Salah satu model perdagangan emisi ini adalah *Cap and Trade* atau 'batasi dan dagangkan'. Negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang hak emisinya surplus dapat mendagangkannya kepada negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang emisinya melebihi batas yang telah ditetapkan.

Esensi dari skema/model penanganan krisis iklim seperti dijelaskan di atas adalah bagaimana agar sirkuit kapital dapat terus aman.

## Box Informasi:

Istilah untuk unit emisinya adalah Emission Reduction Unit (ERU). 1 ERU setara dengan 1 metrik ton Co<sub>2</sub>. Sertifikat diterbitkan oleh Joint Implementation Supervisory Committee (JISC)



Negosiasi iklim internasional juga kian melanggengkan posisi tidak setara antara negara Utara dan negara Selatan: negara Utara dapat terus memperbesar pelepasan karbon fosil, sedangkan negara Selatan dituntut untuk mempertahankan hutan tersisa. Semua itu atas nama pembangunan bersih (CDM) ataupun 'batasi dan dagangkan' (*Cap and Trade*) dengan 'offset' menjadi rohnya.

Perdagangan emisi karbon dipisahkan jauh dari realitas-realitas perusakan, penghancuran bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia di tempat-tempat proyek tersebut beroperasi. Kehilangan nyawa, hilangnya hutan, penggusuran, kriminalisasi, kelaparan, bahkan krisis iklim yang menjadi konsekuensi dari industrialisasi negara-negara maju seolah-olah dapat dicuci bersih dengan proyek-proyek konservasi di negara-negara berkembang. Di negara berkembang, tempat proyek-proyek konservasi tersebut beroperasi, masyarakat adat dan masyarakat lokalnya juga diusir dari wilayah kelola dan ruang hidup mereka, lewat konsesi-konsesi Restorasi Ekosistem ataupun konsesi-konsesi karbon lainnya.

**Perdagangan karbon** tumbuh dari asumsi dasar yang tidak tepat, bahwa krisis iklim berasal dari karbon yang sama. Asumsi ini menganggap bahwa emisi GRK dari sumber yang berbeda memiliki dampak yang sama terhadap perubahan iklim. Sumber yang berbeda itu seperti pembongkaran lahan/hutan skala besar untuk monokultur sawit, logging dan kebun kayu, pabrik semen, pertambangan batubara dan nikel, pembangkitan listrik, transportasi, bahkan pembukaan lahan atau pembakaran lahan secara tradisional oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Sehingga, berangkat dari asumsi tersebut, kerusakan yang disebabkan oleh emisi dari satu sumber dapat dikompensasi dengan mengurangi emisi dari sumber yang lain.

Asumsi ini juga yang dijadikan alasan mengapa proyek-proyek konservasi harus diserahkan kepada perusahaan-perusahaan, lantas menegaskan peran serta kemampuan masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga hutan. Bahkan, parahnya lagi, perdagangan karbon cenderung mengubah ikatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal dengan ekosistem hutannya



hanya sebatas pada hubungan ekonomi. Padahal, relasi masyarakat adat dan komunitas lokal dengan eksosistem hutannya lebih dari itu.

**Pasar karbon** menciptakan hak untuk membuang karbon di udara, lautan, tanah, dan tumbuh-tumbuhan, jauh melebihi kapasitas yang dapat ditahan oleh unsur-unsur alam tersebut. Miliaran dolar dari hak-hak yang dapat dialihkan ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada perusahaan penghasil gas rumah kaca terbesar yang bergerak pada beragam sektor: tenaga listrik, besi dan baja, semen, sawit, pulp dan kertas, dan sektor-sektor lainnya. Sebagaimana diketahui, negara-negara industri inilah yang paling banyak mengeksploitasi sistem yang berakibat pada krisis iklim. Maka, slogan **emisi nol bersih/net zero emission, deforestasi nol bersih/FOLU net sink**, yang diimplementasikan dengan cara penyeimbangan karbon/karbon offset hanyalah legitimasi perusahaan untuk terus melanjutkan proyek yang destruktif.

### **C. Meluruskan Posisi Karbon**

Barangkali tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal, bahwa ekosistem hutan dan biodiversitas yang terdapat di dalamnya akan dihitung setiap unitnya, lalu diperdagangkan untuk menghapus pelanggaran/kejahatan di tempat lain. Barangkali mereka juga tak pernah membayangkan, bahwa yang selama ini dilakukan untuk menjaga ekosistem hutan bukanlah upaya yang layak diakui dan dilindungi. Mereka hanya mengetahui bahwa menjaga ekosistem hutan adalah menjaga keseimbangan alam, kualitas kehidupan dan anak cucu. Hutan sebagai penyerap karbon, hanyalah salah satu fungsi saja dari ekosistem hutan.

Dalam konteks kualitas kehidupan, terdapat aspek ekonomi dan mitigasi (terhindar) dari bencana. Aspek ekonomi ini oleh masyarakat adat dan komunitas lokal diintegrasikan ke dalam aspek lingkungan dan sosial. Tiga hal tersebut berhubungan secara dialektis. Artinya, aspek yang satu tidak bisa hidup tanpa aspek yang lain: saling membentuk. Walhi menyebutnya sebagai ekonomi nusantara.



Praktik “ekonomi nusantara” memiliki empat nilai pengikat: (1) hubungan sejarah; (2) hubungan dengan lanskap ekologis; (3) praktik ekonomi yang tidak destruktif; dan (4) memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis.<sup>1</sup> Dalam konteks ekonomi ini, fungsi layanan alam dari ekosistem hutan adalah input ke dalam ekonomi. Praktik ekonomi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal ini sesungguhnya begitu berbeda dari praktik ekonomi ekstraktif yang selama ini dipilih oleh Indonesia ataupun dunia. Pemilihan pada ekonomi ekstraktif di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, hanya akan berakhir pada krisis sosial-ekologis.

Hal ini juga yang tercantum dalam Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup): fungsi layanan alam dalam Neraca Arus Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah aliran input alam dari lingkungan ke dalam ekonomi dan aliran limbah dari ekonomi ke lingkungan. Meskipun, dalam peraturan ini, fungsi layanan alam termasuk karbon di dalamnya dilihat sebagai “jasa”, bukan “fungsi layanan”. Politik istilah kata “jasa” dimaknai sebagai sesuatu yang layak untuk diberi harga atau dibayarkan. Namun secara tegas, dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan praktik menjaga fungsi layanan alam akan diberikan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup. Maka, dalam konteks perjuangan Walhi bersama dengan rakyat, kompensasi/imbal jasa lingkungan tersebut adalah pengakuan serta perlindungan wilayah kelola, ekosistem hutan dan biodiversitas, serta penguatan dan perlindungan ekonomi nusantara.

#### ***D. Koneksi-koneksi Karbon: Pengusuran dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia***

Koneksi-koneksi karbon untuk menghasilkan dan menjual kredit karbon di pasar karbon terbukti telah mengusur rakyat dari ruang hidupnya serta wilayah kelolanya. Bukan hanya itu, perdagangan karbon yang dipromosikan negara serta pihak-pihak yang mendukungnya membingungkan masyarakat adat dan komunitas

---

<sup>1</sup> Sembiring, Boy, dkk, 2021, Ekonomi Nusantara; Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia, Jakarta, WALHI.





lokal di kampung-kampung. Narasi perlindungan yang dibangun serta janji kompensasi yang diberikan atas tindakan menjaga hutan mengalihkan fakta-fakta penghancuran, kekerasan, perampasan di seluruh wilayah yang dieksploitasi.

Situasi ini juga merupakan kolonialisasi lanjutan atas pengetahuan serta pengalaman hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Alam sebagai ibu bersama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, dikomodifikasi serta diprivatisasi sedemikian rupa menjadi unit untuk dijual di pasar keuangan.

Proyek Katingan di Kalimantan Tengah adalah salah satu proyek REDD terbesar di dunia. PT Rimba Makmur Utama (PT RMU) sejak 2013 mendapatkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 100.000 hektar untuk Proyek Restorasi dan Konservasi Gambut Katingan atau proyek REDD+. Kemudian PT RMU kembali mendapatkan lahan seluas 500.000 hektar untuk izin yang sama.

Proyek Katingan adalah kemitraan antara PT Rimba Makmur Utama, Wetlands International, Puter Foundation, dan Permian Global.<sup>2</sup> Kredit karbon dari proyek ini dikeluarkan pada Mei 2017. Kredit kedua pada April 2019, dan Shell membeli kredit karbon dari proyek Katingan. Shell mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan US\$300 juta untuk solusi iklim alami dalam rangka mengimbangi emisi dari orang-orang yang menggunakan bensin dan solar Shell di Belanda.<sup>3</sup> Pada September 2019, Volkswagen juga mengumumkan bahwa mereka akan membeli offset karbon dari proyek Katingan.<sup>4</sup>

Untuk dapat terus melepas emisi dan menambah penumpukannya berabad-abad di atmosfer, Shell dan Volkswagen juga menjadi bagian dari kelompok yang merampas tanah milik masyarakat adat Dayak Misik. Konflik atas tanah di area proyek sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Pada 2014, Gubernur Kalimantan Tengah sepakat bahwa setiap keluarga Dayak akan diizinkan mengolah lima hektar lahan. Tetapi lokasi pasti tanah itu tidak disepakati.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fires-and-a-palm-oil-plantation/>

<sup>3</sup> Idem

<sup>4</sup> Idem

<sup>5</sup> Idem



Setidaknya ada sekitar 40.000 orang yang tinggal di 34 desa di sekitar area proyek Katingan. Tidak hanya berupa praktik perampasan tanah masyarakat, titik api kebakaran hutan dan lahan juga masih bisa ditemukan dalam area konsesinya.

Proyek penggusuran lainnya dilakukan oleh proyek REDD+ PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI) di Jambi. Proyek yang lebih dikenal dengan “Hutan Harapan” ini mendapatkan izin Restorasi Ekosistem melalui SK Menhut No 327/Menhut-II/2010 25 Mei 2010 mengenai IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 hektar. Alih-alih menghentikan deforestasi dan degradasi, justru proyek REDD+ ini mengalami kerusakan sebab aktivitas pembuatan jalan angkut tambang batubara sepanjang 26 kilometer dengan lebar 60 meter. Pada akhirnya, proyek ini mengakibatkan 1300 flora dan 620 fauna dari ekosistem hutan di Hutan Harapan terancam punah. Selain itu, kayu hutan sekunder yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar juga hilang.<sup>6</sup>

Proyek perdagangan karbon ini juga telah berkali-kali melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat. Pertama, pada 5 November 2010, petugas keamanan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki)—pengelola proyek percontohan REDD+ di Jambi—menangkap empat warga Dusun Tiga, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari.<sup>7</sup> Kedua, pada 23 Juli 2012, dua anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) ditangkap di halaman kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari. Mereka ditangkap ketika menghadiri undangan Dinas Kehutanan Pemkab. Batanghari Jambi dalam rangka pembahasan rencana inventarisasi lahan masyarakat di wilayah bukit sinyal yang berkonflik dengan PT REKI. Ketiga, penangkapan terhadap anggota SPI sebanyak 13 orang pada 18 Oktober 2012 oleh tim gabungan Satuan Polisi hutan Reaksi Cepat (SPORC), Brimob, dan pihak keamanan PT REKI.<sup>8</sup>

Beberapa Proyek perdagangan karbon lainnya adalah Proyek Lahan Gambut Sumatra Merang di Sumatera Utara yang merupakan Proyek unggulan Forest Carbon dan PT Saratoga Investama Sedaya

<sup>6</sup> <https://hutaninstitute.or.id/hutan-harapan-korban-izin-proyek-jalur-angkut-batubara/>

<sup>7</sup> <https://regional.kompas.com/read/2011/02/26/03590722/konflik.di.proyek.contoh.redd.plus>

<sup>8</sup> <https://spi.or.id/pt-reki-pelaku-kekerasan-dan-kriminalisasi-masyarakat-tani/>



Tbk.<sup>9</sup> Bahkan, kemitraan Forest Carbon dengan Saratoga akan mengekspansi hutan di Kalimantan dan Papua, serta di seluruh Asia Tenggara.<sup>10</sup> Tentunya proyek karbon Saratoga akan menikmati banyak keuntungan, bukan hanya keuntungan finansial dari penjualan kredit karbon, tetapi juga dapat memperpanjang pelepasan emisi dari ekstraksi pertambangan dan perkebunan sawit monokultur skala besar dengan skema penyeimbangan atau *offset*.

Rantai konflik juga akan semakin panjang: pemberian konsesi karbon seluas 22.922<sup>11</sup> hektar di Lahan Gambut Sumatra Merang di Sumatera Utara tentunya akan menyingkirkan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut, serta melanggengkan konflik di wilayah-wilayah ekstraksi pertambangan dan perkebunan sawit milik PT Saratoga yang akan dicuci dengan narasi “perlindungan” di tempat lain.

Saat ini saja ada 16 izin konsesi restorasi ekosistem dengan luasan 624.012 hektar. Bahkan, dengan rezim perizinan kehutanan yang multidimensi hari ini, korporasi hanya perlu mengurus satu jenis izin kehutanan untuk dapat melakukan melakukan beberapa jenis aktivitas eksploitasi. Misalnya saja, satu perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT) dapat melakukan aktivitas pengambilan hutan alam, penanaman kebun kayu (baik HTI atau THE), dan berdagang karbon secara bersamaan, hanya dengan menyatakan apa saja aktivitas mereka tersebut dalam rencana kerja tahunan.

Proyek perdagangan karbon yang dilakukan oleh Melchor Grup di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Merauke secara implementatif dilakukan dengan memanfaatkan rezim perizinan multiusaha. Melchor group menandatangani Kerjasama dengan PT Talisan Emas sebagai pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam), atau yang saat ini disebut PBPH-HT, seluas 54.000 hektar di Kepulauan Aru, Maluku.<sup>12</sup> Proyek perdagangan karbon ini disebut dengan Proyek Talisan

---

<sup>9</sup> <https://saratoga-investama.com/indonesias-premier-investment-fund-saratoga-invests-in-forest-carbon/>

<sup>10</sup> Idem

<sup>11</sup> <https://registry.terra.org/app/projectDetail/VCS/1899>

<sup>12</sup> <https://www.melchorgroup.co.id>



Emas.<sup>13</sup> Bukan hanya itu, seluas 591,957 hektar wilayah hutan di kepulauan Aru juga telah dikapling menjadi proyek karbon oleh Melchor grup dengan nama Cendrawasih Aru Project.<sup>14</sup> Secara jelas kita tahu bahwa, wilayah Aru adalah wilayah adat dari masyarakat Aru.

Di Merauke, Melchor group juga memiliki proyek karbon. Melchore membangun Kerjasama dengan Medco Group sebagai pemegang izin IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) seluas 170.000 hektar.<sup>15</sup>

Masih banyak lagi praktik pengusuran rakyat serta pelanggaran hak asasi manusia di balik proyek-proyek perdagangan karbon dan REDD ataupun solusi berbasis alam. Konsesi-konsesi karbon yang ada saat ini saja telah memperuncing ketimpangan akses dan kontrol atas sumber-sumber penghidupan rakyat. Menggusur rakyat, dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sulit dibayangkan, jika proyek-proyek perdagangan karbon atas nama aksi mengatasi perubahan iklim semakin banyak, berapa juta rakyat Indonesia harus tergusur dari wilayah kelolanya dan dari wilayah adatnya?

Sementara hingga kini, rakyat harus menempuh jalan berliku untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah kelolanya, perannya, pengetahuan dan pengalamannya dalam mempertahankan dan memulihkan hutan tersisa.

---

<sup>13</sup> <https://www.roxi.earth/carbon-information>

<sup>14</sup> <https://www.roxi.earth/carbon-information>

<sup>15</sup> <https://www.melchorgroup.co.id>





# 3

## APA YANG KITA BUTUHKAN (SEBUAH REKOMENDASI)

Uraian di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perdagangan karbon bukanlah jalan tepat dalam upaya mengatasi krisis iklim. Justru, finansialisasi alam dengan menjadikannya sebagai “unit” yang dapat diperdagangkan, membawa manusia pada situasi kedaruratan iklim. **Keselamatan berbasis hak** adalah jalan yang harus ditempuh.

### A. Keselamatan berbasis Hak Atas Wilayah Kelola Rakyat

Terdapat perbedaan mendasar antara Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan Solusi Berbasis Alam yang ditawarkan oleh para kelompok yang memiliki agenda finansialisasi alam atas nama krisis iklim.



WKR adalah sistem pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan satu kesatuan ekosistem sosial sebagai pemanfaatan fungsi layanan alam dan perlindungan terhadap produktifitas rakyat untuk menjamin keselamatan antar generasi dan keberlanjutan kehidupan. (WALHI;2014).

Maka, secara nilai filosofis, WKR melihat keterhubungan antara manusia dan alam yang setara dan holistik. Alam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebaliknya, Solusi Berbasis Alam meletakkan alam sebatas modal yang menyediakan jasa layanan ekosistem dan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga, oleh Solusi Berbasis Alam ini, ekosistem dapat dijadikan “unit-unit” yang dapat dijual di pasar keuangan global, sebagai sebuah objek untuk penyeimbangan karbon atau offset karbon.

Perbedaan mendasar lainnya adalah mengenai hak. WKR meletakkan hak rakyat atas wilayah kelolanya untuk membangun sistem tata kelola, tata produksi serta tata konsumsi yang berangkat dari pengetahuan lokal serta pengalaman hidup bersama. Sedangkan Solusi Berbasis Alam meletakkan kendali korporasi, lembaga kapital keuangan, dan perusahaan IT atas aset fisik (tanah, hutan dan ekosistem lainnya) yang ditujukan untuk meraup keuntungan dan mempertegas dampak lingkungan.

Walhi menjadi saksi di mana rakyat dengan kekuatan kolektif serta pandangan filosofis mereka terhadap alam dapat melindungi hutan serta ekosistem lainnya. Sebab, bagi rakyat, keselamatan alam adalah keselamatan mereka. Bahkan di beberapa wilayah, rakyat berhasil memulihkan kembali hutan yang terdeforestasi oleh korporasi. Misalkan saja, di Kamojang, Jawa Barat, petani yang telah direkognisi hak aksesnya atas wilayah eks Perhutani, berhasil memulihkan kembali kawasan tersebut, sembari memanfaatkannya bagi peningkatan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi di Bengkulu, bahkan petani yang belum diakui hak atas wilayah kelolanya oleh negara ikut memulihkan hutan yang telah terdeforestasi akibat izin Hak Pemanfaatan Hutan (HPH). Kasus lain di Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan di wilayah-wilayahnya, rakyat membuktikan bahwa



mereka mampu menjaga dan memulihkan hutan yang merupakan wilayah kelola mereka, tanpa memiliki tujuan untuk menjadikan hutan serta ekosistem lainnya sebagai “unit-unit” yang dapat dihitung dan diperdagangkan.

Percepatan dan perluasan rekognisi wilayah kelola rakyat adalah jalan keluar dari krisis iklim. Sehingga diperlukan kebijakan yang kuat untuk itu. Bukan hanya sebatas kebijakan, namun *politic will* pengurus negara untuk menjalankannya juga diperlukan.

## **B. Keselamatan Berbasis Hak Alam**

Krisis iklim serta krisis multidimensi yang terjadi hari ini, adalah buah dari pengabaian hak alam itu sendiri untuk bebas dari ekstraktivisme dan dipulihkan dari dampak buruknya.

Akar krisis iklim ini bersumber dari pelepasan emisi karbon fosil yang sebelumnya terkunci di bawah tanah selama jutaan tahun, penumpukan emisi di atmosfer, serta deforestasi hutan skala besar yang menghilangkan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Sehingga bebas dari ekstraktivisme adalah langkah yang harus segera diambil.

Yang perlu dilakukan adalah berhenti menerbitkan izin (lebih dari sekadar moratorium) usaha pertambangan, hak guna usaha perkebunan sawit monokultur, izin di sektor kehutanan, pembangkitan listrik berbasis batubara dan gas, serta pembangunan industrial lainnya yang dibalut Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebab, jika pembongkaran karbon fosil di bawah tanah dan mengubahnya menjadi batubara, energi listrik, bensin, solar, membutuhkan banyak mesin untuk menggali dan mengekstrak karbon dan kemudian membakarnya menjadi bahan bakar fosil, ia akan tetap berada di atmosfer dalam waktu yang sangat lama. Tutupan hutan, lautan dan tanah di dunia ini dapat menyerap banyaknya karbon ini, namun tentu saja tidak mampu menyerap dengan cepat dan banyak, untuk menahan keseimbangan CO<sub>2</sub> di atmosfer bumi. Akibatnya, penumpukan ini akan terus memperparah situasi iklim.



Apalagi, jika hutan sebagai penyerap karbon harus berubah menjadi konsesi-konsesi sawit skala besar dan konsesi-konsesi pertambangan batubara dan nikel, kita akan semakin sulit keluar dari krisis iklim.

Namun, mengkonservasi hutan tanpa rekognisi hak rakyat juga langkah yang keliru. Fakta membuktikan bahwa, tangan-tangan rakyatlah yang selama ini menjaga dan memulihkan hutan tersisa di Indonesia. Bahkan, semakin keliru jika memberikan hak kepada korporasi untuk mengkonservasi hutan melalui izin-izin restorasi ekosistem, yang telah terbukti menggusur rakyat dan menjadikan konsesi tersebut sebagai objek *offset* yang stok karbonnya diperdagangkan.

Negara-negara maju juga seharusnya mengoreksi kebijakan mereka yang terus mempertahankan industri fosil sembari mendapatkan keuntungan dari praktik perdagangan karbon dengan skema *offset*. Pertanggungjawaban mutlak atas *loss and damage* harus ditujukan pada pemulihan alam dan pemulihan hak rakyat yang selama ini terlanggar.





# 4

## REFERENSI

1. Lohhman, Larry, 2006, Carbon Trading; A Critical Conversation on Climate Changes, Privatisation and Power, Sweeden, Mediaprint Uddevalla.
2. Monjane, dll, 2022, 15 Tahun REDD; Sebuah Mekanisme yang Busuk Hingga Ke Akarnya, Uruguay, World Rainforest Movement.
3. WALHI, 2008, Rosot Karbon Gagal?, Indonesia, WALHI.
4. WALHI, 2014, Penguatan Wilayah Kelola Rakyat, Indonesia, WALHI.
5. Sembiring, Boy, dkk, 2021, Ekonomi Nusantara; Tawaran Solusi Pulihkan Indonesia, Jakarta, WALHI.
6. Tampubolon, Rossy, 2022, PERDAGANGAN KARBON: MEMAHAMI KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA, Jakarta, STANDAR: Better Standard Better Living–Vol. 1 No. 3. PP Nomor 46 Tahun 2017.
7. PP Nomor 46 Tahun 2017.
8. <https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fires-and-a-palm-oil-plantation/>
9. <https://hutainstitute.or.id/hutan-harapan-korban-izin-proyek-jalur-angkut-batubara/>
10. <https://regional.kompas.com/read/2011/02/26/03590722/konflik.di.proyek.cointoh.redd.plus>
11. <https://spi.or.id/pt-reki-pelaku-kekerasan-dan-kriminalisasi-masyarakat-tani/>
12. <https://saratoga-investama.com/indonesias-premier-investment-fund-saratoga-invests-in-forest-carbon/>
13. <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1899>
14. <https://www.roxi.earth/carbon-information>
15. <https://www.melchorgroup.co.id>
16. [https://unfccc.int/kyoto\\_protocol](https://unfccc.int/kyoto_protocol)

